

SOSIALISASI DESA SADAR HUKUM DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DESA JAMBANAN KECAMATAN SIDOHARJO SRAGEN

Liana Endah Susanti¹, Dwi Edi Wibowo²

¹Fakultas Hukum Universitas Soerjo Ngawi

²Fakultas Hukum Universitas Pekalongan

Corresponding email: 1endahliana112@gmail.com

Disubmit: 06/07/23 | Diterima : 28/07/23 | Diterbitkan : 31/07/23

ABSTRACT

The Community Service Program partners with the people of Jambanan Village, Sidoharjo District, Sragen Regency. The partners here are the PKK community whose members are women members of the village community who generally have less levels of education. Many members of the public do not have legal awareness so they do not understand what legal remedies must be taken and taken if they are caught up in legal issues. Based on the analysis of the situation above, the problems faced by partners are first, they are not aware of and know the importance of legal awareness, secondly they do not know their rights and obligations if they are harmed in an act and legal event and do not understand what legal steps to take. Thus, the solution offered to solve partners' problems is to carry out or hold an effective and sustainable Legal Awareness Family (Kadarkum) socialization to overcome the lack of understanding of the law with all its legal aspects. The activity method begins with the preparation stage, then the implementation stage and finally the reporting stage which is planned to be completed within 3 months. The results and outputs of the activities after the implementation of the program have been achieved, namely, the community, in this case partners, namely the PKK group of women, has increased their knowledge and understands the importance of legal awareness in social life in Jambanan Village, Sidoharjo District

Keywords: *Village/Kelurahan Formation, Legal Awareness.*

ABSTRAK

Program Pengabdian kepada Masyarakat bermitra dengan masyarakat Desa Jambanan, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen. Mitra disini merupakan komunitas PKK yang beranggotakan ibu-ibu warga masyarakat desa yang pada umumnya memiliki jenjang tingkat pendidikan yang kurang. Banyak warga masyarakat yang belum memiliki kesadaran hukum sehingga tidak mengerti upaya hukum apa yang harus ditempuh serta dilakukan apabila mereka tersangkut permasalahan tentang hukum. Berdasarkan analisa situasi tersebut diatas, maka permasalahan yang dihadapi oleh mitra yaitu pertama, belum menyadari dan mengetahui pentingnya kesadaran hukum, kedua belum mengetahui hak dan kewajibannya apabila dirugikan dalam suatu perbuatan dan peristiwa hukum serta tidak mengerti langkah hukum apa yang harus diambil. Dengan demikian, solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan mitra yaitu dilakukan atau diadakan sosialisasi Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) secara efektif dan berkesinambungan untuk mengatasi kurangnya pemahaman tentang hukum dengan segala aspek hukumnya. Adapun metode kegiatan diawali dengan tahap persiapan, kemudian tahap pelaksanaan dan terakhir tahap pelaporan yang direncanakan selesai dalam jangka waktu 3 bulan. Hasil dan luaran kegiatan setelah dilaksanakan program telah tercapai yaitu, masyarakat dalam hal ini mitra yaitu kelompok ibu-ibu PKK mengalami peningkatan pengetahuan dan memahami akan pentingnya kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Jambanan Kecamatan Sidoharjo. Tujuan untuk membentuk keluarga sadar hukum di desa Jambanan Kecamatan Sidoharjo.

Kata Kunci: Pembentukan Desa/Kelurahan, Kesadaran Hukum.

Pendahuluan

Dalam pengabdian masyarakat ini khalayak sasaran yang ditentukan untuk diberikan sosialisasi/penyuluhan adalah komunitas PKK ibu-ibu warga Desa Jambanan, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen. Dipilihnya komunitas PKK tersebut sebagai mitra dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini dengan topik Sosialisasi Desa Sadar Hukum Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum, karena mitra PKK tersebut belum memiliki kesadaran hukum sehingga tidak mengerti upaya hukum apa yang harus ditempuh atau dilakukan apabila mereka mengalami permasalahan tentang hukum.

Hukum dipandang sebagai salah satu aspek yang penting didalam masyarakat dengan tujuan untuk merealisasikan terbentuknya suatu masyarakat yang nyaman dan berkeadilan. Peranan hukum diharapkan lebih dominan karena hukum merupakan peraturan yang bersifat perintah, mengikat dan disertai sanksi bagi mereka yang pelanggarnya yang bertujuan untuk mengatur ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat khususnya masyarakat Jambanan. Sikap masyarakat yang sadar akan hukum sangat dibutuhkan guna mencapai ketentraman, ketertiban, kepastian dan menegakkan supremasi hukum. Permasalahan masyarakat desa Jambanan Kecamatan Sidoharjo adanya penyimpangan hukum misalnya adanya pelanggaran tata tertib yang ditetapkan oleh lingkungan sekitar. Terciptanya sebuah aturan hukum ternyata belum cukup untuk mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat, hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat itu sendiri.¹

Kesadaran hukum masyarakat adalah nilai yang hidup dalam masyarakat dalam bentuk pemahaman dan ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.² Namun perubahan-perubahan di masyarakat terjadi lebih cepat dan menyentuh semua bidang dan sektor kehidupan dan disinilah peranan hukum diharapkan lebih dominan menjadi komponen yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat sebagai tombak utama dan cara untuk memelihara, mengatur, mengarahkan dan melindungi masyarakat. Tanpa kesadaran hukum, tujuan hukum untuk melindungi masyarakat serta menjamin kepastian hak dan kewajiban warganya sehingga tercipta masyarakat yang aman, tentram, adil, makmur dan sejahtera tidak akan dapat terwujud.

Lemahnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan dan produk hukum salah satu penyebabnya adalah karena rendahnya pendidikan juga karena akses terhadap sumber-sumber hukum yang ada selama ini masih sangat terbatas. Hal ini terutama dialami oleh masyarakat yang berada di daerah pinggiran. Akibat dari ketidaktahuan terhadap hukum, masyarakat menjadi ladang bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengeruk keuntungan pribadi. Maka dari itu sangat penting untuk turut berpartisipasi aktif untuk mendorong terciptanya kelompok-kelompok masyarakat yang melek dan sadar hukum. Selain itu partisipasi aktif ini merupakan salah satu upaya percepatan menuju desa mandiri dan berdaulat yakni membangun sumber daya manusia yang berbudaya hukum.

Masalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat dapat diatasi melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah. Kebijakan

¹ Yuliasari, Affandi & Muthaqqin. *Pelaksanaan Program Desa Sadar Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Trusmi Wetan*, Jurnal Civicus, Vol. 19, No. 2, Desember 2019, hlm. 40.

² Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, *Penentuan Kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum*, Percetakan Pohon Cahaya, ctk. ke-1, November, 2016, hlm. 2.

yang dimaksud disini yakni kebijakan yang mengatur ruang publik atau biasa disebut sebagai kebijakan publik. Penyuluhan hukum sebagai kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah rendahnya kesadaran hukum dapat dilaksanakan melalui beberapa program, salah satunya adalah program penyuluhan hukum yang direalisasikan melalui pembentukan desa sadar hukum.

Untuk menjadi desa sadar hukum, suatu desa harus memenuhi kriteria dan melewati beberapa proses pembentukan yang diatur dalam Peraturan Kepala BPHN Nomor: PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Tahapan yang ditetapkan oleh BPHN tersebut dimulai dari Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum), Desa Binaan dan Desa Sadar Hukum. Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) adalah kelompok yang terdiri dari beberapa keluarga yang berfungsi menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya. Setelah suatu desa atau kelurahan mempunyai Kadarkum dapat ditingkatkan menjadi Desa Binaan dan kemudian menjadi Desa Sadar Hukum atau Kelurahan Sadar Hukum.

Adapun manfaat dari kegiatan sosialisasi ini untuk membentuk masyarakat sadar hukum adalah untuk mewujudkan keharmonisan masyarakat desa Jambanan yang sadar hukum guna mencapai nilai dan tujuan hukum yang berlaku dan hidup di masyarakat agar tercipta keadilan dan kebenaran yang dibutuhkan serta untuk memajukan kesejahteraan umum, yang diawali atau dimulai oleh ibu-ibu mitra PKK karena dalam hal ini mitra merupakan ujung tombak pendidik dalam keluarga.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum merupakan suatu dasar bagi terwujudnya nilai dan tujuan hukum, karena apabila hukum yang ada di dalam masyarakat dilaksanakan dengan

penuh kesadaran maka nilai-nilai kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan serta tujuan hukum untuk mencapai kemakmuran, kebahagiaan dan ketertiban bagi masyarakat yang menjalankannya pun akan terwujud. Dalam pengabdian ini terdapat permasalahan yakni apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran hukum sehingga nantinya masyarakat dapat mematuhi keberadaan hukum serta bagaimana upaya untuk menumbuhkan kesadaran hukum di dalam masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kajian Pustaka

1. Pembentukan Desa/Kelurahan

Sebagai organisasi pemerintah paling rendah desa atau kelurahan mempunyai makna yang strategis untuk menjadi sasaran pembinaan. Hal ini disebabkan Desa/Kelurahan berhubungan langsung dengan rakyat sekaligus dijadikan ruang bersama untuk hidup dengan aturan hukum serta merupakan lingkungan sosial pertama dimana rakyat saling berinteraksi dengan adat maupun hukum formal.

Menurut pendapat Soetardjo Kartohadikoesoemo konsep desa yang dikenal luas di Indonesia adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat pemerintahan tersendiri. Sedangkan menurut pendapat Bintarto desa adalah perwujudan atau kesatuan geografis, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang terdapat di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa menyebutkan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

Konsep Desa Sadar Hukum tertuang pada Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Nomor: PHN.HN.03.05.73 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Untuk menjelaskan konsep tersebut, perlu merujuk tahapan yang ditetapkan oleh BPHN melalui peraturan di atas. Tahapannya dimulai dari Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum), Desa Binaan dan Desa Sadar Hukum. Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) artinya kelompok yang terdiri dari beberapa keluarga yang berfungsi menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya. Setelah suatu desa atau kelurahan mempunyai Kadarkum dapat ditingkatkan menjadi Desa Binaan dan kemudian menjadi Desa Sadar Hukum atau Kelurahan Sadar Hukum.

Kegiatan penyuluhan hukum baik dengan penyuluhan hukum langsung maupun penyuluhan hukum tidak langsung melalui media cetak dan elektronik dilakukan dalam rangka peningkatan kesadaran hukum masyarakat guna mewujudkan budaya kepatuhan hukum masyarakat. Salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum di tengah masyarakat dilakukan dengan dibentuknya Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang pembentukannya didasarkan beberapa kriteria sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Republik Indonesia Nomor: PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum. Kriteria penilaian pembentukan desa/kelurahan sadar hukum sebagaimana diatur dalam peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional tersebut, untuk

saat ini sudah tidak sesuai lagi mengingat perkembangan masyarakat dan perkembangan hukum, oleh karena itu dilakukan perubahan melalui Surat Edaran Nomor: PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, posisi desa telah mengalami perubahan yang semula dijadikan objek menjadi subjek sehingga desa mempunyai kewenangan dan kebijakan secara penuh dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh karena itu dijadikan pendekatan yang efektif untuk mengupayakan kesadaran hukum bagi masyarakat dari tingkat bawah melalui pembentukan desa/kelurahan sadar hukum.

Terdapat beberapa mekanisme untuk melakukan pembentukan dan pembinaan desa/kelurahan binaan sampai menjadi desa/kelurahan sadar hukum yakni:

- a. Pembentukan desa/kelurahan sadar hukum diawali dengan penetapan suatu desa/kelurahan yang telah mempunyai kelompok kadarkum menjadi Desa/Kelurahan Binaan (DB);
- b. Usul penetapan Desa/Kelurahan Binaan dilakukan oleh Camat kepada Bupati/ Walikota;
- c. Bupati/Walikota menetapkan dengan Surat Keputusan suatu desa/kelurahan menjadi Desa/Kelurahan Binaan (DB);
- d. Desa/Kelurahan Binaan dibina terus untuk menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH);
- e. BPHN dengan dibantu oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM melakukan penilaian terhadap DB untuk menentukan desa/kelurahan yang sudah memenuhi kriteria DSH,

³ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Penilaian ini dilakukan berdasarkan indeks DSH.

Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.03.05.-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Desa/Kelurahan Sadar Hukum memuat beberapa kriteria bagi pembentukan desa sadar hukum yaitu:

- a. Pelunasan kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan mencapai 90% (sembilan puluh persen), atau lebih;
- b. Tidak terdapat perkawinan di bawah usia berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- c. Angka kriminalitas rendah;
- d. Rendahnya kasus Narkoba;
- e. Tingkat pendidikan masyarakat minimal SMA;
- f. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan; dan
- g. Kriteria lain yang ditetapkan daerah.

Sedangkan penilaian tingkat Kesadaran Hukum masyarakat setiap Desa/Kelurahan akan didasarkan pada jumlah nilai Indeks Desa/Kelurahan Sadar Hukum dimana mencakup 4 dimensi yakni: dimensi akses informasi hukum, dimensi akses implementasi hukum, dimensi akses keadilan dan dimensi demokrasi regulasi dengan bobot penilaian tingkat kesadaran hukum sebuah desa/kelurahan adalah pada dimensi implementasi hukum sebesar 40% sedangkan yang lainnya sebesar 20%. Kategori Desa/Kelurahan Sadar Hukum terdiri dari:

- a. Desa/Kelurahan memiliki tingkat kesadaran hukum tinggi;
- b. Desa/Kelurahan memiliki tingkat kesadaran hukum cukup; dan

c. Desa/Kelurahan memiliki tingkat kesadaran hukum kurang.

2. Kesadaran Hukum Masyarakat

Sadar hukum artinya suatu kondisi dimana masyarakat mau menghargai, mematuhi hukum dengan kesadaran sendiri tanpa adanya suatu paksaan dari siapapun. Kesadaran hukum masyarakat pada hakikatnya merupakan basis aktivitas sosial agar produk hukum yang dihasilkan dapat benar-benar ditaati dalam kehidupan sehari-hari dan dijadikan acuan perilaku oleh warga masyarakat. Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum menyebutkan kesadaran hukum adalah nilai yang hidup dalam masyarakat merupakan suatu bentuk pemahaman dan ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bernard Arief Sidharta berpendapat kesadaran hukum yakni proses terbentuknya kaidah-kaidah hukum. Kemampuan membedakan benar salah, baik buruk, adil tidak adil, manusiawi tidak manusiawi tersebut menyebabkan timbulnya dalam kesadaran manusia keyakinan bahwa dalam situasi konkrit tertentu orang seharusnya berperilaku dengan cara tertentu karena hal itu adalah adil. Kesadaran hukum pribadi artinya kesadaran dalam situasi tertentu orang seyogyanya berperilaku atau tidak berperilaku dengan cara tertentu karena dituntut keadilan. Melalui proses interaksi antar sesama manusia di dalam masyarakat maka lama kelamaan terbentuklah kesamaan perasaan tentang apa yang dirasakan adil atau tidak adil. Tentang apa yang seyogyanya dilakukan atau tidak dilakukan dalam situasi-situasi tertentu karena hal itu dirasakan adil dan perlu untuk mewujudkan ketertiban

dalam masyarakat dan dengan itu terbentuklah kesadaran hukum umum atau kesadaran hukum rakyat”⁴

Kesadaran hukum masyarakat sangat ditentukan oleh sejauh mana orang memutuskan pilihannya untuk berbuat atau berperilaku, mematuhi norma hukum atau tidak. Untuk sampai pada tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka segi manfaat atau kegunaan hukum harus betul-betul dapat dipahami oleh setiap masyarakat. Sebaliknya informasi yang cenderung memperkenalkan hukum pada masyarakat sebagai suatu yang menakutkan, suatu yang merepotkan dan sesuatu yang hanya ideal dalam norma tapi tidak konsisten dalam pelaksanaannya, haruslah dinetralisir dengan pembentukan suatu kondisi dimana masyarakat berpersepsi yang baik atau menguntungkan tentang hukum. Jadi kesadaran hukum masyarakat merupakan keluaran (*output*) dari proses kegiatan optimalisasi implementasi hukum yang mencapai tingkat ideal yang ditandai dengan timbulnya rasa untuk menghargai hukum melalui pembentukan keluarga sadar hukum.⁵

Berdasarkan hal tersebut kesadaran hukum masyarakat haruslah dipahami sebagai kesadaran hukum yang optimal artinya kesadaran hukum yang didasarkan pada suatu kondisi dimana masyarakat atau subjek hukum mengerti, menghayati dan menghargai hukum, dimana segenap orang atau warga masyarakat memberikan makna yang berbeda-beda tentang hukum sesuai dengan karakteristik masing-masing lapisan masyarakat. Soekanto dalam Rosana mengemukakan terdapat 4 indikator-indikator dari kesadaran hukum

yang sebenarnya merupakan petunjuk yang relatif kongkrit tentang taraf kesadaran

hukum, meliputi:

- a. Pengetahuan hukum
Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum;
- b. Pemahaman hukum
Sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang terkait isi dari aturan (tertulis) yakni mengenai isi, tujuan dan manfaat dari peraturan tersebut;
- c. Sikap hukum (*legal attitude*);
Suatu kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum, menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat guna kehidupan manusia. Dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum;
- d. Pola perilaku hukum;
Dimana seseorang belajar untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Apabila berlaku suatu aturan hukum sejauh mana berlakunya dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

Metode Pelaksanaan

Dalam pengabdian masyarakat, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting untuk mencapai keberhasilan

⁴ B.A Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia, Upaya pengembangan Ilmu Hukum Sistemik Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm. 8-9.

⁵ Dwi Retno Widati, *Establishment of Law Conscious Village/Kelurahan As An Effort to Build Awareness And Legal Comliance In The Community*, Jurnal Hukum dan HAM Wicara, Vol. 2, No. 1, Maret, 2023, hlm. 7.

pengabdian masyarakat. Beberapa tahapan untuk melengkapi data-data dalam pengabdian masyarakat ini diantaranya meliputi:

1. Tahapan Kegiatan

a. Tahap Persiapan

- 1) Identifikasi permasalahan dan kebutuhan masyarakat;
- 2) Pembentukan Tim disesuaikan dengan jenis kepakaran untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat;
- 3) Perencanaan pelaksanaan program secara konseptual, operasional dan job description dari tim dan masyarakat;
- 4) Pembuatan materi sosialisasi.

b. Tahap Pelaksanaan

- 1) Sosialisasi Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Nomor: PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
- 2) Sosialisasi kepada masyarakat mengenai hukum sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum guna terciptanya ketentraman, ketertiban, kepastian dan menegakkan keadilan di masyarakat. Kegiatan dilakukan dengan pemaparan dan diskusi.

c. Tahap Evaluasi Dan Monitoring

Kegiatan lanjutan temu hukum dengan masyarakat khususnya komunitas mitra yang beranggotakan ibu-ibu PPK Desa Jambanan:

- 1) Sharing terkait perkembangan atau progres kemajuan setelah sosialisasi awal;
- 2) Pemetaan persoalan-persoalan atau kendala-kendala yang ditemui di lapangan;

- 3) Problem solving sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh mitra.

2. Metode Pendekatan

a. Sosialisasi

Program pengabdian kepada masyarakat diawali dengan sosialisasi Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Nomor: PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Kemudian dilanjutkan materi kedua yakni upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Tentunya materi-materi yang disampaikan tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Diskusi

Setelah materi selesai dipaparkan, dilanjutkan dengan diskusi berupa tanya jawab antara pemateri dengan peserta. Diskusi dilakukan agar peserta lebih memahami materi yang telah disampaikan. Melalui diskusi, sosialisasi tidak hanya sekedar sebagai transfer knowledge saja melainkan dapat sharing pengalaman maupun permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat.

b. Partisipasi Masyarakat.

Peserta PKM yaitu masyarakat Desa Jambanan, Kec. Sidoharjo, Kabupaten Sragen. Peserta yang terlibat berjumlah 40 Peserta. Peserta tersebut merupakan masyarakat desa yang belum memahami terkait hukum dan apa itu yang disebut dengan desa sadar hukum. Adapun partisipasi mitra dalam program PKM meliputi:

Peserta terlibat secara keseluruhan dalam program PKM meliputi perumusan permasalahan, perencanaan program, penjadwalan kegiatan, pelaksanaan program;

Peserta berperan aktif dalam kegiatan sosialisasi dan pelatihan.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan sosialisasi dengan tema “Desa Sadar Hukum” dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 bertempat di Aula Kantor Desa Jambanan yang dihadiri oleh komunitas ibu-ibu PKK berjumlah 40 peserta. Kegiatan dilakukan dengan cara memberi edukasi kepada mitra secara langsung mengenai kesadaran hukum. Karena dalam kenyataannya mitra sangat rentan dengan berbagai kemungkinan mengalami permasalahan hukum akibat perbuatan atau peristiwa hukum yang terjadi yang berdampak dapat merugikan mitra itu sendiri dalam menghadapi orang lain yang tidak beritikad baik.

Tujuan dari sosialisasai pengabdian ini adalah untuk memberikan pedoman-pedoman dasar yang harus dimengerti dan dipahami oleh mitra terutama dalam hal untuk memperjuangkan hak-hak yang seharusnya didapatkan untuk melindungi kepentingannya. Juga bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran hukum demi terwujudnya budaya hukum masyarakat sehingga setiap anggota masyarakat memahami dan menyadari hak serta kewajibannya sebagai subjek hukum yang patuh dan taat terhadap hukum serta menghormati Hak Asasi Manusia sebagai pendukung penyelenggaraan negara hukum di Indonesia. Selama sosialisasi berlangsung respon dari mitra PKK Desa Jambanan sangat bagus hal ini terlihat dari antusias peserta yang dengan penuh semangat mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan juga mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang pernah dihadapi oleh mitra. Sehingga pada akhirnya mitra disini memiliki pengetahuan yang cukup terkait hukum untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Oleh karena itu perlu ditanamkan sikap kepedulian dan kesadaran hukum yang tinggi. Indikator adanya pemahaman hukum setelah diadakan sosialisasi ini adalah Kepatuhan hukum atau ketaatan hukum yang tinggi dari semua

kelompok masyarakat, pelanggaran hukum semakin sedikit, masyarakat paham hak dan kewajiban, kepercayaan yang tinggi terhadap penegak hukum.

Kesimpulan

Pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh 2 dosen yaitu Ketua Dr. Ir. Liana Endah Susanti, S.H., M. Kn dan Dwi Edi Wibowo, S.H, M. Hum pada Hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 di Desa Jambanan, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen dengan tema “Sosialisasi Desa Sadar Hukum Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum”.

Dalam acara tersebut dihadiri oleh masyarakat khususnya Desa Jambanan, dari kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan telah berhasil dengan baik, masyarakat sebagai peserta sangat antusias dalam mengikuti tahapan demi tahapan kegiatan sosialisasi mengenai desa sadar hukum.

Dengan adanya kegiatan pengabdian pada masyarakat ini maka:

1. Mitra mulai memahami akan pentingnya hukum dan perlu mengetahui hukum dengan segala aspeknya sehingga dapat mengurangi dan menghindari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum;
2. Mitra memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai pentingnya menaati aturan hukum guna mewujudkan tujuan hukum yaitu melindungi masyarakat serta menjamin kepastian hak dan kewajiban warganya sehingga tercipta masyarakat yang aman, tentram, adil, makmur dan sejahtera.
3. Tujuan sosialisasi hukum ini telah memberikan manfaat edukasi sebagai upaya untuk mewujudkan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat khususnya komunitas ibu-ibu PKK Desa Jambanan.

Daftar Pustaka

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, *Penentuan Kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum*, Percetakan Pohon Cahaya, ctk. ke-1, November, 2016.

Dwi Retno Widati, *Establishment of Law Conscious Village/Kelurahan As An Effort to Build Awareness And Legal Compliance In The Community*, Jurnal Hukum dan HAM Wicrana, Vol. 2, No. 1, Maret, 2023.

B.A Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia, Upaya pengembangan Ilmu Hukum Sistematis Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013.

Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Nomor: PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Yuliasari, Affandi & Muthaqqin. *Pelaksanaan Program Desa Sadar Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Trusmi Wetan*, Jurnal Civicus, Vol. 19, No. 2, Desember 2019.

